



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara Perdata p  
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara  
gugatan antara:

**Amfebrikal Bin Amrullah**, bertempat tinggal di Komplek GSP I Blok B  
Nomor 12, RT. 031 RW. 06, Kelurahan Sukajadi Timur,  
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,  
Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat**, yang dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus kepada Dirwansyah,  
SH.,C.MSP.,C.NSP.,C.PS.,C.DMP.,C.HMt, Damel  
Melantino Daud, SH.,MH, dan Agus Rizal,  
SH.,Advokat/Penasehat Hukum dan Pada Kantor LAW  
FIRM DIRWANSYAH & PARTNERS, yang berkantor di Jl.  
Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B-6, RT.015,  
RW. 005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami,  
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30151  
/dirwansyah36indonesia@gmail.com,berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 079/PDT-LAW-AD/SK-KHUSUS/PN  
Prabumulih/XI/2024 tertanggal 15 November 2024;

L a w a n

**Fitri Yanti**, bertempat tinggal di Perumahan Nasional Vina Sejahtera 04, Blok  
ED 01, RT.004, RW.009, Kelurahan Gunung Ibul,  
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi  
Sumatera Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat**, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus  
kepada Dody Satriadi, S.H. dan M.Raynaldi Oktavian,  
S.H. Advokat pada kantor hukum RIMBA HUKUM yang  
beralamat di Jl. Kejawen Pipa Jaya No 1795 Kelurahan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang/  
adokat.dody@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa  
tertanggal 18 Desember 2024;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah Mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Prabumulih pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor  
16/Pdt.G/2024/PN Pbm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Usaha yang disebut sebagai "Jual Beli Mobil Seken" yang sistemnya nya mencari melalui iklan atau langsung dengan orang ke orang yang akan menjual mobil bekasnya dapat Penggugat beli dan Penggugat saat membeli mobil yang disebut sebagai "Mobil Seken" dan Penggugat dari membeli dan menjual Kembali akan mendapatkan keuntungan dari Penjualan mobil bekas tersebut mendapatkan keuntungan lebih kurang dari Rp. 2.000.000,- (terbilang: dua juta rupiah) terkadang sampai dengan Rp. 5.000.000,-( terbilang : lima Juta Rupiah) bahwa Penggugat menjalani usahanya mulai pada tahun Tahun 2015 sampai dengan sekarang Tahun 2024, dan Penggugat Pernah membuat Surat Keterangan Nomor.145/279/Sukajadi/2018, dibuat di Kantor Lurah Sukajadi dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Sukajadi Bapak Rusdy Bahalwan, S.Sos, NIP. 197509252008011005, Tanggal 23 Februari 2018, disebut sebagai Alat Bukti P-1.
2. Bahwa Penggugat untuk menjual Mobil Seken dengan cara mencari dari Teman Keteman dan terkadang mencari dari iklan Online Media Facebok atau Market Place untuk mencari Kendaraan Mobil Seken tersebut, yang mana dapat dibeli dengan dibawah harga pasar bila dijual Kembali mobil seken tersebut bisa mendapatkan keuntungan lebih kurang dari Rp. 2.000.000,- (terbilang: dua juta rupiah) terkadang sampai dengan Rp. 5.000.000,-( terbilang : lima Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm



3. Bahwa penggugat pada hari Jumat (16 Maret 2023) pukul 07.00 WIB, penggugat membaca iklan di Marketplace Palembang dijual mobil merek Toyota Innova Tipe E Tahun 2006 dengan nomor polisi BG 1695 IT, pada iklan tersebut diposting oleh dengan nama akun Muhamad Daffa tertera nomor ponsel 081398151730 mengaku dengan nama Rahman alias Raynaldi. Dalam komunikasi, penggugat mau melihat dan mengecek mobil yang diketahui berada di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan pada pukul 08.00 WIB, penggugat langsung menuju ke Kota Prabumulih yang ditemani oleh Saudara Bambang Lili Suyitno yaitu teman atau sopir Penggugat dan Dea Martha Millenia yang merupakan anak kandung Penggugat. Dalam perjalanan, penggugat sempat berkomunikasi dengan Rahman Alias Raynaldi, dan Rahman alias Raynaldi memberikan sharelock atau lokasi tujuan tempat alamat lokasi mobil Toyota Innova tersebut yang berada di tempat tinggal Fitri Yanti yaitu selaku Tergugat yang beralamat di Perumahan Nasional Vina Sejahtera 04, Blok ED 01, RT.004, RW.009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sekitar pukul 11.00 WIB, penggugat sampai di Kota Prabumulih. Setelah Rahman alias Raynaldi memberikan nomor handphone Tergugat Fitri Yanti, saya berkomunikasi langsung dengan Tergugat. Sekitar pukul 13.00 WIB Tergugat Fitri Yanti pulang dengan mengendarai mobil Toyota Innova dengan nomor polisi BG 1695 IT di lokasi atau rumah Tergugat, sebelum mengecek mobil, penggugat memperkenalkan diri kepada Tergugat bercerita panjang lebar bahwa kami dari Palembang sudah menghubungi Rahman alias Raynaldi bahwa penggugat berminat terhadap mobil Tergugat. Sebelum mengecek mobil, Penggugat menanyakan Rahman alias Raynaldi yang tidak hadir di tempat kepada Tergugat dan juga menanyakan hubungan Rahman alias Raynaldi dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menjawab hubungan mereka berdua. Pada saat pengecekan mobil, tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat memfoto penggugat yang sedang mengecek mobil dan mengirimkan foto tersebut melalui

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm*



Whatsapp kepada Rahman alias Raynaldi, dari foto kiriman Tergugat, Rahman alias Raynaldi mengirimkan kembali foto tersebut ke Dea Martha Mellenia. Nampaklah di foto tersebut, Bambang Lili Suyitno sedang mengecek mobil tersebut. Negosiasi pun terjadi pada pukul 13.21 WIB dengan kesepakatan harga mobil sebesar Rp 70.000.000 (terbilang tujuh puluh juta rupiah), setelah sepakat dilanjutkan dengan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut, setelah dicocokkan dan lanjut kondisi mobil ada bagian rusak, dengan alasan ini Penggugat meminta potongan harga kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000 (terbilang dua juta rupiah), sehingga sepakat harga sebesar Rp 68.000.000 (terbilang enam puluh delapan juta rupiah), sebelum uang ditransfer oleh Penggugat, Penggugat menawarkan solusi pada saat di rumah Tergugat pembayaran langsung sepenuhnya ke Bank dan rekening Tergugat, menghubungi Penggugat dan dua saksi lain tidak kenal dengan Rahman alias Raynaldi, hal lain yang membuat Penggugat teguh ingin mentransfer uang ke nama Tergugat karena Rahman alias Raynaldi tidak hadir di kediaman rumah Tergugat, disitu Penggugat masih ragu – ragu dan penggugat berulang kali mengatakan kepada Tergugat agar sama – sama melakukan pembayaran ke Bank BRI terdekat tapi Tergugat tidak mau memberikan keputusan, malah Tergugat menunjukkan ekspresi wajah mengeluh capek lemas karena baru pulang dari kerja. Tergugat keberatan transaksi pembayaran langsung ke Bank BRI. Dan Tergugat berkomunikasi dengan Rahman alias Raynaldi masuk kedalam rumah dan Penggugat mendengar Tergugat berkomunikasi dengan Rahman alias Raynaldi melalui handphone. Setelah Tergugat keluar rumah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat minta ditransfer uang muka atau DP ke rekening Rahman alias Raynaldi sebesar Rp 50.000.000 (terbilang lima puluh juta rupiah) yang dikurangi Rp 2.000.000 (terbilang dua juta rupiah) karena ada kerusakan, maka Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mentransfer ke rekening Rahman alias Raynaldi dengan nomor rekening 8565227391 atas nama Renaldi pada Bank BCA.

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm*



4. Bahwa setelah Penggugat mentransfer uang Rp 48.000.000 (terbilang empat puluh delapan juta rupiah), penggugat bertanya kembali Rahman alias Raynaldi ini memiliki hubungan apa dengan Tergugat, setelah itu Tergugat mengaku bahwa Rahman alias Raynaldi ini adalah Suaminya. Dengan keraguan kembali Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait hubungan dengan Rahman alias Raynaldi. Dan Penggugat telah menanyakan hubungan tersebut sebanyak empat kali kepada Tergugat. Lalu Tergugat menjelaskan kembali bahwa Rahman alias Raynaldi tersebut adalah kakak kandung Tergugat, maka Penggugat percaya kepada Tergugat untuk mentransfer uang tersebut dikarenakan permintaan langsung Tergugat bahwa uang tersebut hanya dititipkan kepada kakak kandungnya dan kapanpun Tergugat dapat menarik uang tersebut di tangan kakak kandungnya. Bahwa dengan tegasnya kesepakatan kedua belah pihak atas jual beli mobil seken tersebut BG 1695 IT maka secara hukum baik dipandang dengan hukum adat maupun hukum positif jual beli tersebut dianggap sah dikarenakan Penggugat telah mentransfer uang sebesar Rp 48.000.000 (terbilang empat puluh delapan juta rupiah) dengan sisa Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Tergugat langsung baik melalui uang cash atau kontan maka dengan kesepakatan bersama yang disaksikan anak Penggugat bernama Dea Martha Milenia dan Bambang Lili Suyitno dengan secara sukarela Tergugat menyerahkan BPKB dan STNK mobil Toyota Innova BG 1695 IT bila telah ditransfer, cash atau kontan sebesar Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah) maka mobil tersebut BG 1695 IT dapat diambil oleh Penggugat.
5. Bahwa setelah akan ditransfer kepada Tergugat, Tergugat menolak ditransfer uang sisa sebesar Rp 20.000.000 (terbilang dua puluh juta rupiah), maka timbul keraguan Penggugat dengan alasan Tergugat yang tidak masuk akal seolah – olah Tergugat tertipu dengan Rahman alias Raynaldi tersebut, maka Penggugat langsung mendatangi Mapolres Prabumulih ingin melaporkan Tergugat dan Rahman alias Raynaldi pada saat itu hanya dapat dilaporkan Rahman alias Raynaldi dengan Laporan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm





Polisi LP/B/53/III/2023/Sumsel/ResPrabumulih tanggal 16 Maret 2023 pukul 18.58 WIB Penggugat sebagai korban penipuan yang terjadi di rumah Tergugat yang beralamat di Perumahan Nasional Vina Sejahtera 04, Blok ED 01, RT.004, RW.009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bahwa setelah melapor ke Mapolres Prabumulih dengan bukti Laporan Polisi LP/B/53/III/2023/Sumsel/ResPrabumulih tanggal 16 Maret 2023, pada tanggal 14 April 2023, dilakukan Gelar Perkara atau konfrontir dalam gelar tersebut disepekat BPKB dan STNK mobil Toyota Innova BG 1695 IT berada di tangan Penggugat sementara mobil Toyota Innova BG 1695 IT diberikan kepada Tergugat sampai dengan perkara laporan Penggugat ditindalanjuti oleh pihak Kepolisian atau penyidik Satuan Reskrim Tindak Pidana Umum Polres Prabumulih.
7. Bahwa Penggugat dituduhkan oleh Tergugat dengan melakukan penggelapan BPKB dan STNK mobil Toyota Innova BG 1695 IT sedangkan telah disepakati bahwa pada saat Gelar Perkara atau konfrontir bahwa dengan tegas BPKB dan STNK mobil Toyota Innova BG 1695 IT berada di tangan Penggugat dan mobil Toyota Innova BG 1695 IT berada di tangan Tergugat, bahwa penggugat merasa tertipu dengan tindakan Tergugat tersebut hingga Penggugat merasa dirugikan baik secara psikis maupun psikologi atas Kesehatan Penggugat hingga Penggugat mengalami serangan jantung dan stroke hingga sampai saat ini gugatan dilayangkan Penggugat akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menguji 1. Pasal 81 KUHP perselisihan prejudicial terkait dengan Laporan Polisi LP/B/134/VI/2023/SPKT/ResPrabumulih/Polda Sumsel tanggal 20 Juni 2023 atas tuduhan Tindakan Penipuan dan Penggelapan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Bahwa Penggugat dengan ini menggugat dan menguji Pasal 1372 KUH Perdata Jo. Pasal 1373 KUH Perdata dan Pasal 318 KUHP (yang berbunyi sebagai berikut :
  1. Pasal 1372 tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh pengantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan kemampuan kedua belah pihak keadaan

2. Pasal 1373 selain itu orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan dalam pasal 314 KUHP tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina putusan akan ditempelkan ditempat umum dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh hakim atas biaya si Terhukum.
3. Pasal 318 KUHP berbunyi 1. barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan, menyebabkan dengan orang lain palsu Tersangka membuat tindak pidana, dipidana karena bersalah memfitnah dengan perbuatan, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.
8. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Undang - Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan Penggugat menguji keadilan terhadap Penggugat dihadapan Judex Factice Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 dan atau Penggugat untuk mencari keadilan menguji pula Undang - Undang Nomor 8 tentang Peradilan Umum dan Menempuh Keadilan tersebut Penggugat menguji pula Undang - Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan keadilan tersebut harus diperoleh secara merata dan dianggap perlu bagi Penggugat untuk menempatkan hak asasi manusia berdasarkan perlindungan hukum yang sama dihadapan hukum dan keadilan Penggugat menguji pula Undang - Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan maksud menguji perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata jo menguji pula penundaan penyelidikan ataaau

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyelidikan setelah gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan menguji perselisihan Pre Judicial pasal 81 KUHP.

9. Bahwa Penggugat meminta keadilan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membuka hati nuraninya untuk mengakses keadilan terhadap Tergugat untuk dapat menentukan kepemilikan mobil Toyota Kijang Innova BG 1695 IT yang berada ditangan Tergugat dapat mempertimbangkan untuk disita dalam putusan dijual dan dibagi dua 50% milik Penggugat 50% milik Tergugat dengan mengikuti harga pasar.
10. Bahwa setelah Gugatan ini dimasukkan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menghentikan penyelidikan kepolisian Polres Prabumulih maka Penggugat akan menembuskan gugatan ini kepada Kapolres Prabumulih QQ Kasi Propam Polres Prabumulih QQ Kasat Reskrim Polres Prabumulih QQ Kanit Unit PIDSUS Satuan Reskrim Polres Prabumulih QQ Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Unit PIDSUS Polres Prabumulih.
11. Bahwa dengan ini Penggugat mengalami kerugian materil akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp48.000.000 (terbilang empat puluh delapan juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat selama satu tahun lebih atau sampai saat ini yang dilakukan akibat perbuatan Tergugat.
12. Bahwa Penggugat mengalami kerugian immaterial, psikis, psikologis, gangguan Kesehatan jantung dan stroke baik rasa malu dan harkat maupun martabat Penggugat nama baik, baik dikalangan masyarakat, tetangga, dan pihak keluarga akibat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan ini dapatlah meminta ganti kerugian immaterial sebesar Rp 3.000.000.000 (terbilang tiga miliar rupiah).
13. Bahwa apabila Tergugat lalai melakukan putusan ini, Penggugat dapat meminta uang paksa (dwang som) sebesar Rp 1.000.000 (terbilang satu juta rupiah) perharinya

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang Penggugat utarakan dalam Posita Gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat memohon perkenan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk sudi kiranya memberikan Putusan berupa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Menyatakan sah dalam Pengujian dalam pasal 81 KUHP perselisihan Pre judicial untuk dapat dilaksanakan oleh majelis hakim sebagai sumber keadilan bagi Penggugat
4. Menyatakan sah dan berharga gugatan perbuatan melawan hukum ini Pre judicial ditembuskan kepada Kapolres Prabumulih QQ Kasi Propam Polres Prabumulih QQ Kasat Reskrim Polres Prabumulih QQ Kanit Unit PIDSUS Satuan Reskrim Polres Prabumulih QQ Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Unit PIDSUS Polres Prabumulih.
5. Menyatakan sah dan berharga BPKB mobil dan STNK mobil Toyota Innova BG 1695 IT sah milik Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Toyota Kijang Innova BG 1695 IT kepada Penggugat dengan sisa pembayaran penggugat Rp 20.000.0000 (terbilang dua puluh juta rupiah).
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat apabila Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya setidaknya-tidaknya membagi dua mobil Toyota Kijang Innova BG 1695 IT untuk dibagi 2 dijual berdasarkan pasaran Penggugat dan Tergugat mendapatkan masing-masing 50%
8. Menghukum Tergugat untuk membayar materil sebesar Rp 48.000.000 (terbilang empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Immaterial sebesar Rp 3.000.000.000 (terbilang tiga miliar rupiah) yang diakibatkan oleh Tergugat yang dialami oleh Penggugat saat ini psikis, psikologis, serangan jantung, dan stroke dan kerugian tidak mendapatkan keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat selama permasalahan ini dialami Penggugat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat apabila lalai melakukan putusan ini dapat dimintakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (terbilang satu juta rupiah) perhari.

Bila Majelis Hakim tidak sependapat, Penggugat mohon Putusan berdasarkan Keadilan dan Keadilan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Citra Amanda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan tanggal 19 Desember 2024 telah memohon mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembacaan surat gugatan, sebelum Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 19 Desember 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm yang telah dilampirkan pada sistem e\_court pada tanggal 19 Desember 2024 yang kemudian diserahkan kepada Majelis

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm*



Hakim dimuka persidangan pada tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm karena Penggugat hendak memperbaiki surat gugatannya yang dianggap belum lengkap karena Penggugat belum mendudukan pihak atas nama Raynaldi Alias Rahman;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara maka pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, akan tetapi apabila pencabutan dilakukan setelah Tergugat menjawab maka pencabutan tersebut harus disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Pasal 272 Rv., bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh pihak Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, dan gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencabutan Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm tertanggal 19 Desember 2024;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata dengan nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret perkara perdata dengan nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Prabumulih;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.500,00 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh **Melina Safitri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Norman Mahaputra, S.H.** dan **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nova Paramita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**NORMAN MAHAPUTRA, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

TTD

**RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., S.Ked., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**NOVA PARAMITA, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pbm



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp85.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp24.500,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp34.000,00
5. PNBP	:	Rp20.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp213.500,00

(dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);